

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG UU ITE

Siti Nurajizah
snrazah28@gmail.com
Universitas Pamulang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di kalangan remaja. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah terjadinya cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan melalui media digital, khususnya media sosial. Fenomena ini kian mengkhawatirkan karena remaja merupakan kelompok yang rentan secara psikologis, sosial, dan hukum. Cyberbullying tidak hanya menimbulkan kerugian psikis dan sosial bagi korban, tetapi juga memicu konsekuensi hukum bagi pelaku, terutama jika dilakukan secara sadar dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tindak pidana cyberbullying yang terjadi di kalangan remaja dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan-perubahannya. Dalam kajian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus terkait tindak pidana cyberbullying yang melibatkan pelaku remaja. Fokus pembahasan diarahkan pada pasal-pasal dalam UU ITE yang relevan, seperti Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45 yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang bersifat diskriminatif melalui media elektronik. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tindakan cyberbullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam UU ITE, seperti adanya niat jahat (*mens rea*), perbuatan yang dilakukan secara sadar melalui sistem elektronik, dan dampak negatif terhadap korban. Namun demikian, dalam penerapannya, penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying yang masih berstatus remaja memerlukan pendekatan yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan perlindungan terhadap hak anak. Oleh karena itu, meskipun perbuatan cyberbullying dapat dipidana, pendekatan hukum harus mempertimbangkan aspek usia, latar belakang psikologis, serta upaya rehabilitasi dan edukasi terhadap pelaku. Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam menindak pelaku cyberbullying, seperti kesulitan pembuktian digital, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum siber, serta ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan literasi digital di kalangan remaja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam UU ITE, namun penanganannya memerlukan sinergi antara aspek hukum, sosial, dan pendidikan. Upaya preventif melalui edukasi hukum, penyuluhan digital, serta pembentukan lingkungan media sosial yang sehat menjadi langkah penting dalam menanggulangi fenomena ini. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan platform media sosial harus bekerja sama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi generasi muda.

Kata Kunci: Cyberbullying, Remaja, Media Sosial, Tindak Pidana, Uu Ite, Perlindungan Hukum, Peradilan Anak.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak paling signifikan adalah munculnya media sosial sebagai ruang interaksi sosial

baru, khususnya di kalangan remaja. Media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan X (dulu Twitter) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari remaja sebagai sarana untuk berekspresi, berkomunikasi, hingga membangun identitas diri. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga menjadi lahan subur bagi berbagai bentuk penyimpangan sosial, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan secara digital.

Cyberbullying merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi yang bersifat menyerang dan menyakitkan, yang dilakukan melalui media elektronik. Fenomena ini tidak lagi bersifat kasuistik, tetapi sudah menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius, terutama di kalangan remaja. Menurut data dari UNICEF Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak, lebih dari 40% remaja Indonesia pernah mengalami atau menyaksikan perundungan di dunia maya. Korban cyberbullying kerap mengalami tekanan mental, penurunan kepercayaan diri, gangguan psikologis, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, berujung pada tindakan bunuh diri.

Dari sudut pandang hukum, tindakan cyberbullying sejatinya telah memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Selain itu, peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memperkuat dasar hukum penanggulangan kejahatan siber. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying di kalangan remaja masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah usia pelaku cyberbullying yang sering kali masih tergolong anak-anak atau remaja. Hal ini menimbulkan dilema hukum karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengedepankan pendekatan restoratif (restorative justice) dan prinsip perlindungan terhadap anak. Maka dari itu, pendekatan hukum terhadap pelaku cyberbullying yang masih di bawah umur harus mengedepankan prinsip edukatif dan rehabilitatif, bukan sekadar represif.

Selain itu, tingkat literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan remaja dan orang tua masih tergolong rendah. Banyak remaja tidak memahami bahwa perilaku mereka di media sosial dapat menimbulkan dampak hukum. Di sisi lain, korban cyberbullying sering kali enggan melapor karena takut akan stigmatisasi, atau tidak tahu bahwa perbuatan yang mereka alami dapat dilindungi dan ditindak melalui hukum.

Berangkat dari kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian hukum secara mendalam mengenai bagaimana tindak pidana cyberbullying di kalangan remaja dikonstruksikan dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam perspektif UU ITE. Kajian ini juga bertujuan untuk memahami mekanisme penegakan hukum yang tepat dan berkeadilan terhadap pelaku cyberbullying remaja, serta mengevaluasi efektivitas hukum dalam melindungi korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan strategi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi, berpihak pada perlindungan anak, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial serta HAM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran melalui penalaran hukum dari sudut pandang

normatif. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, atau sebagai norma dan kaidah yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menentukan perilaku yang dianggap pantas.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji berbagai aspek teoretis, termasuk asas, konsep, doktrin, serta standar hukum yang berhubungan dengan pembuktian dalam perkara pidana. Sumber bahan yang digunakan berasal dari literatur, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian cyberbullying

Secara terminologis, cyberbullying berasal dari dua kata yaitu "cyber" yang berarti dunia maya atau berkaitan dengan teknologi digital, dan "bullying" yang berarti perundungan atau penindasan. Dengan demikian, cyberbullying dapat diartikan sebagai perilaku perundungan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti media sosial, aplikasi perpesanan, atau platform digital lainnya.

Cyberbullying adalah tindakan perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital atau internet. Ini bisa terjadi melalui berbagai platform online seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, email, atau game online. Cyberbullying mencakup perilaku yang sengaja dilakukan untuk menyakiti, mempermalukan, mengancam, atau merendahkan orang lain.

Menurut Willard (2007), cyberbullying is the use of electronic communication to bully a person, typically by sending messages of an intimidating or threatening nature. Artinya, cyberbullying merupakan penggunaan teknologi informasi untuk menyakiti, mempermalukan, atau melecehkan seseorang, biasanya melalui pesan atau konten berisi intimidasi.

Bentuk-bentuk cyberbullying diantaranya :

1. Flaming: menghina dengan kata-kata kasar dalam forum atau komentar.
2. Harassment: pengiriman pesan yang melecehkan secara berulang.
3. Denigration: menyebarkan rumor atau fitnah tentang seseorang secara online.
4. Impersonation: menyamar sebagai orang lain untuk menyebarkan konten merugikan.
5. Outing dan Trickery: menyebarkan rahasia atau informasi pribadi.
6. Cyberstalking: mengintai dan mengganggu seseorang secara intensif melalui media digital.

Ciri-ciri cyberbullying:

1. Terjadi secara berulang atau terus-menerus.
2. Pelaku bisa anonim atau menggunakan identitas palsu.
3. Dapat diakses publik dan menyebar dengan cepat.
4. Menyebabkan korban merasa tertekan, cemas, malu, atau bahkan depresi.

Dampak cyberbullying :

1. Masalah kesehatan mental (stres, depresi, kecemasan).
2. Menurunnya rasa percaya diri.
3. Penurunan prestasi akademik atau produktivitas.
4. Isolasi sosial.
5. Dalam kasus ekstrim, dapat menyebabkan korban berpikir untuk bunuh diri.

Cyberbullying dapat berdampak serius pada kondisi psikologis korban, terutama remaja, yang rentan mengalami depresi, kecemasan, gangguan identitas diri, bahkan tindakan bunuh diri.

Tindakan ini bisa berdampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban. Karena sifatnya yang bisa menyebar cepat dan bersifat anonim, cyberbullying menjadi

ancaman nyata di era digital. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran, etika berinternet, dan melaporkan perilaku tidak pantas demi menciptakan lingkungan online yang aman dan positif.

Beberapa karakteristik umum cyberbullying yang dilakukan oleh remaja antara lain:

1. Anonimitas: Pelaku sering menggunakan akun palsu atau identitas tersembunyi.
2. Akses 24 jam: Berbeda dengan bullying konvensional, cyberbullying bisa terjadi kapan saja.
3. Penyebaran cepat: Informasi atau konten bisa viral dalam hitungan menit.
4. Dampak luas: Reputasi korban bisa rusak di dunia nyata maupun dunia maya.
5. Kurangnya kontrol: Sekali diposting, sulit untuk menghapus seluruh jejak digital.

Remaja kerap kali belum menyadari bahwa tindakan mereka di dunia maya dapat memiliki konsekuensi hukum, baik sebagai korban maupun pelaku.

Tinjauan umum Tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas di ranah digital, termasuk kejahatan berbasis teknologi. Tujuan UU ITE adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab.

UU ITE telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, yang mempertegas beberapa ketentuan pidana dan memperjelas mekanisme penegakan hukum.

Tindak pidana cyberbullying dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan siber dalam hukum Indonesia. Dalam UU ITE, meskipun istilah “cyberbullying” tidak disebutkan secara eksplisit, beberapa pasal dapat digunakan untuk menjerat pelaku, antara lain:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (3), yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Sanksinya diatur dalam Pasal 45A ayat (2), yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Cyberbullying melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau TikTok dapat dikategorikan dalam pasal-pasal di atas jika memenuhi unsur:

1. Perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.
2. Melibatkan informasi elektronik yang memuat muatan penghinaan, pencemaran, atau kebencian.
3. Menimbulkan kerugian pada pihak korban.

Pelaku cyberbullying yang masih berstatus anak (di bawah 18 tahun) diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi, yaitu pengalihan proses penyelesaian dari jalur peradilan ke bentuk lain seperti mediasi, konseling, atau pembinaan sosial.

Dalam konteks ini, pelaku cyberbullying yang masih anak tidak langsung dikenai pidana, melainkan dilakukan pendekatan pembinaan, edukasi, dan perlindungan. Namun, bila dampak yang ditimbulkan cukup berat, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan proses hukum formal dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak.

Penegakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan berbagai aspek secara

menyeluruh agar tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Usia pelaku menjadi faktor utama, karena semakin muda usia anak, semakin besar kebutuhan pendekatan yang bersifat pembinaan daripada penghukuman. Selain itu, latar belakang sosial dan psikologis anak juga harus diperhatikan, termasuk kondisi keluarga, lingkungan, dan pengalaman hidup yang dapat memengaruhi perilakunya.

Tingkat penyesalan serta potensi anak untuk berubah dan memperbaiki diri merupakan pertimbangan penting dalam menentukan bentuk sanksi atau rehabilitasi yang tepat. Tidak kalah penting, partisipasi korban dalam proses penyelesaian damai juga perlu diperhatikan, sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan yang menyembuhkan, bukan semata menghukum.

Terdapat berbagai hambatan dalam menangani kasus perundungan siber yang melibatkan remaja. Rendahnya pemahaman tentang dunia digital dan aspek hukumnya, baik di kalangan remaja sendiri maupun lingkungan sekitar seperti keluarga dan sekolah, menjadi faktor penyebab utama. Selain itu, sulitnya mengumpulkan bukti digital, karena pelaku sering menyembunyikan identitas atau menghapus rekaman aktivitas mereka, membuat proses hukum terhambat.

Penegakan hukum juga menghadapi tantangan akibat terbatasnya petugas yang memiliki keahlian khusus menangani kejahatan siber pada anak. Sementara itu, korban kerap enggan melapor karena perasaan malu, takut, atau menganggap kejadian tersebut tidak serius.

Untuk menanggulangi cyberbullying di kalangan remaja secara efektif, diperlukan sinergi antar lembaga dan pendekatan multidisipliner yang komprehensif. Salah satu langkah awal yang penting adalah memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah, termasuk pengenalan pendidikan hukum terkait etika bermedia sosial sejak dini.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat hukum dan tenaga pendidik mengenai cybercrime yang melibatkan anak juga sangat krusial agar mereka mampu menangani kasus dengan pendekatan yang tepat. Di sisi lain, peran platform media sosial tidak kalah penting, yakni dengan memperkuat sistem pelaporan serta penghapusan konten perundungan secara cepat dan efisien.

Upaya penyelesaian restoratif juga perlu didorong untuk memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku, terutama jika keduanya masih berada dalam satu lingkungan sekolah atau komunitas. Terakhir, pemerintah perlu merumuskan regulasi tambahan yang secara spesifik mengatur tentang cyberbullying pada remaja, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas dan terarah.

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan digital yang semakin sering terjadi di kalangan remaja. Meskipun istilah cyberbullying tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku cyberbullying remaja berada dalam posisi hukum yang khusus, mengingat mereka termasuk dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Penanganan terhadap pelaku anak harus mengedepankan prinsip restorative justice, bukan hanya penghukuman, melainkan pembinaan dan edukasi.

Selain faktor hukum, cyberbullying juga merupakan persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan lintas sektoral. Literasi digital yang rendah, kurangnya kesadaran

hukum, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi tantangan besar dalam penanggulangan cyberbullying. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan UNICEF Indonesia. (2021). Laporan Nasional: Kekerasan terhadap Anak dan Remaja di Dunia Maya.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayati, D. (2021). "Analisis Cyberbullying di Kalangan Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Psikologi." Jurnal Hukum dan HAM, 13(1), 78–91.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2012). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, N. (2020). "Tindak Pidana Cyberbullying dalam Perspektif UU ITE dan Perlindungan Anak", Jurnal Hukum dan Teknologi, 12(3), 45-60.
- Willard, Nancy. (2007). Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress. Research Press.